



**Legalitas:**

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Jakarta, 29 Oktober 2025

Kepada Yth:  
**Ketua Mahkamah Konstitusi R.I**  
 Jalan Mdan Merdeka Barat No.6  
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	109 /PUU-XX-11/2025
Hari	: Rabu
Tanggal	: 29 - 10 - 2025
Jam	: 12.54

**Perihal :** Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 81A ayat (1)** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, **Pasal 9** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan **Pasal 7 ayat (2) huruf b** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenalkan kami **Harseto Setyadi Rajah, S.H., Didi Supandi\*, Isam Saifudin\*** kesemuanya adalah Advokat, dan Staf pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan, Email: [vst.lawfirm@gmail.com](mailto:vst.lawfirm@gmail.com). Website: <https://vstlawfirm.com>. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Oktober 2025 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.  
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
 Pekerjaan : Advokat (*Constitutional Lawyer*)  
 Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut **PEMOHON I**

2. Nama : Nurhidayat, S.H., M.H.  
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
 Pekerjaan : Advokat (*Tax Lawyer*)  
 Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut **PEMOHON II**

**Office:**

3. Nama : Irfan Kamil, S.Ikom.  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Wartawan / Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum  
Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca  
Raya Kav. 88 Jakarta Selatan.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materil:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958) (selanjutnya disebut UU MA) (**Bukti P.1**)

**Pasal 81A ayat (1)**, yang menyatakan:

*"Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara"*

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) (Selanjutnya disebut UU MK) (**Bukti P.2**)

**Pasal 9**, yang menyatakan:

*Anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) (Selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara) (**Bukti P.3**)

**Pasal 7 ayat (2) huruf b**, yang menyatakan:

*Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang:  
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran*

Terhadap ketentuan norma *a quo* tersebut bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan **Pasal 24 ayat (1)** Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI Tahun 1945") (**Bukti P.4**).

Namun sebelum **PARA PEMOHON** menguraikan alasan-alasan serta dasar hukum adanya pertentangan norma pada bagian Posita (Alasan Permohonan), perlu kami uraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum **PARA PEMOHON**, sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:  
*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*
2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**), yang menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*  
**(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”**,
4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. **menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
  - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. *memutus pembubaran partai politik;*
  - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
  - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam **Pasal**

9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:

*"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan Oleh Mahkamah Konstitusi"*

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur dalam **Pasal 1 angka 3** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**Selanjutnya disebut PMK 7/2025**), yang menyatakan:

*"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."*

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma pasal dalam undang-undang, oleh karenanya terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **Pasal 81A ayat (1) UU MA, Pasal 9 UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Perbendaharaan Negara** terhadap UUD NRI Tahun 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51** ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. **Perorangan WNI**

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI Yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik dan privat, atau;

d. lembaga negara.

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025**, yang menyatakan:

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah*

*Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*

- a. *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
  - b. *Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
  - d. *Lembaga negara.*
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025** apabila:
- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945*
  - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa perlu **PARA PEMOHON** jelaskan berkaitan dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) **PARA PEMOHON** dalam menguji ketentuan **Norma Pasal 81A ayat (1) UU MA, Pasal 9 UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Perbendaharaan Negara terhadap UUD NRI Tahun 1945**, adalah sebagai berikut:

#### **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON I**

- 4.1. **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.5**) yang berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (**Bukti P.6**) dan Berita Acara Sumpah (BAS) (**Bukti P.7**) yang concern dalam penegakan nilai-nilai konstitusionalisme di Indonesia. peran ini melampaui kepentingan klien individual, namun mencakup **tanggung jawab publik** untuk memastikan bahwa seluruh produk hukum di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

- 4.2. **PEMOHON I** adalah advokat yang berpraktik dalam bidang hukum tata negara dan konstitusi, yang dalam menjalankan profesinya memiliki kepentingan langsung terhadap keberadaan lembaga peradilan yang independen baik secara kelembagaan maupun finansial. Sebagai bagian dari sistem peradilan yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman, advokat memiliki hubungan fungsional dengan MA dan MK. Maka ketika lembaga yudikatif kehilangan kemandirian anggarannya, hal tersebut berdampak langsung pada efektivitas dan integritas peradilan yang menjadi arena **PEMOHON I** dalam menegakkan hak konstitusional kliennya.
- 4.3. Ketentuan norma *a quo*, menempatkan MA dan MK dibawah kendali fiskal eksekutif telah menimbulkan ketergantungan kelembagaan yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
- 4.4. Kondisi ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON I** karena sebagai advokat, tentunya membutuhkan peradilan yang bebas dari pengaruh eksekutif agar dapat menegakan hukum dan keadilan secara adil dan setara di hadapan hukum (*equality before the law*).
- 4.5. Sebagai Advokat yang concern dalam Penegakan Nilai-nilai Konstitusionalisme **PEMOHON I** juga memiliki kepentingan konstitusional yang **esensial** dalam menjaga integritas norma hukum dan supremasi konstitusi. Kerugian yang timbul akibat suatu undang-undang yang inkonstitusional adalah kerugian yang **mencederai tanggung jawab profesionalnya** untuk menjamin keadilan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut sebagaimana dijamin dalam Ketentuan **Pasal 28C ayat (2)** UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".
- 4.6. **PEMOHON I** telah memulai aktivitasnya dalam menegakan nilai-nilai konstitusionalisme dari tahun 2012 baik sebagai Pemohon ataupun Kuasa Hukum dalam melakukan upaya Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan mengajukan Gugatan terhadap tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat dan/atau Badan Tata Usaha Negara, dan hingga saat ini **PEMOHON I** masih tetap konsisten dan concern dalam menjaga dan menegakan prinsip konstitusionalisme.
- 4.7. Salah satu bukti bahwa **PEMOHON I** adalah advokat yang concern dalam menjaga dan menegakan prinsip konstitusionalisme di Indonesia, telah termuat dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi memberikan

kedudukan hukum bagi PEMOHON I dalam pengujian Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dimana pada Putusan No. 128/PUU-XXIII/2025, Paragraf [3.5], halaman 39-40, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

*Sementara itu, berkenaan dengan Pemohon I adalah benar merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] dan berprofesi sebagai advokat yang menjalankan profesinya dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon I memiliki perhatian dan kepedulian terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi, khususnya prinsip good governance dan conflict of interest prevention dalam penyelenggaraan negara. Pemohon I beranggapan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam memperoleh kepastian hukum yang adil dan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai jaminan atas penerapan prinsip rule of law, fairness, dan good governance pada umumnya, khususnya pada tata kelola kementerian negara, sehingga hak konstitusional Pemohon I berpotensi dirugikan dengan tidak dilaksanakannya ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008 sebagaimana mestinya karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.*

*Dalam hal ini, Pemohon I telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap potensial dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dimaksud, disebabkan karena upaya Pemohon I untuk mendorong agar ketentuan norma pasal a quo dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus tunduk dan patuh serta selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik, serta sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, Pemohon I telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi dengan berlakunya norma Pasal 23 UU 39/2008 yang dimohonkan pengujian.*

#### **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON II**

- 4.8. **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.8**), yang berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (**Bukti P.9**) dan Berita Acara Sumpah (**Bukti P.10**).
- 4.9. **PEMOHON II** adalah Pembayar Pajak aktif yang dibuktikan dengan Kartu NPWP (**Bukti P.11**) dan bukti-bukti pemotongan

pajak (**Bukti P.12**).

- 4.10. **PEMOHON II** adalah Advokat yang mengambil spesialisasi penanganan Perkara pada bidang Perpajakan yang dibuktikan dengan salah satu surat kuasa No. 01/SKK/Non.Lit-PJK/X/2025 (**Bukti P.13**) yang membuktikan **PEMOHON II** menangani perkara sengketa Pajak.
- 4.11. **PEMOHON II** juga merupakan Ahli Hukum Penagihan Pajak Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 dibuktikan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 877/KPTS-28/II/2022 (**Bukti P.14**) dan Ahli Hukum Penagihan Pajak Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 dibuktikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 1586/KPTS-28/VIII/2023 (**Bukti P.15**)
- 4.12. **PEMOHON II** adalah seorang Advokat dengan spesialisasi penanganan perkara pajak dan keuangan negara, yang dalam praktik profesionalnya berhubungan langsung dengan sistem hukum fiskal nasional dan lembaga peradilan pajak. Sehingga **PEMOHON II** memiliki kepentingan konstitusional untuk memastikan agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara adil dan transparan serta agar lembaga peradilan, termasuk pengadilan Pajak memiliki kemandirian kelembagaan dan fiskal untuk menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
- 4.13. Ketentuan undang-undang yang menempatkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran MA dan MK di bawah mekanisme yang dikendalikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas telah menciptakan ketimpangan cabang kekuasaan negara. Ketika Eksekutif berperan sebagai pengatur, pelaksana, dan pengawas keuangan negara, fungsi pengawasan terhadap pengadilan menjadi tidak imparial. Akibatnya **PEMOHON II** sebagai Advokat Pajak (*Tax Lawyer*) kehilangan kepastian hukum dan keadilan fiskal yang dijamin oleh **Pasal 28D ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945
- 4.14. Dengan Demikian **PEMOHON II** memiliki legal standing karena hak konstitusionalnya sebagai warga dan profesional hukum yang menuntut adanya keseimbangan antar cabang kekuasaan negara telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan norma *a quo*.
- 4.15. **PEMOHON II** juga merupakan Pemohon dalam Putusan No. 26/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian **Pasal 5 ayat (1)** UU No. 14 Tahun 2002, yang pada Pokoknya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut, dan menyatakan sepanjang Frasa “Departemen Keuangan” dalam **Pasal 5 ayat (2)** UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2026”.

Dalam perkara tersebut.

- 4.16. Dalam Perkara yang telah diputus melalui Putusan No. 26/PUU-XXI/2023 **PEMOHON II** diberikan kedudukan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Pemohon dalam menguji Konstitusionalitas kedudukan Pengadilan Pajak, karena menurut Mahkamah, **PEMOHON II** sebagai Pemohon dalam Putusan No. 26/PUU-XXI/2023 tersebut memiliki kedudukan hukum karena *“menurut Mahkamah Pemohon I yang menjelaskan sebagai advokat dan pernah menangani masalah perpajakan di pengadilan pajak”* (vide Putusan No. 26/PUU-XXI/2023, Paragraf [3.5], halaman 58).
- 4.17. Namun hingga saat ini, terhadap Pembinaan Organisasi, Administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak masih tetap pada Kementerian Keuangan dan belum ada tanda-tanda Pengadilan Pajak akan berpindah dari kementerian keuangan kepada Mahkamah Agung. Hal ini **PEMOHON II** lihat dari belum masuknya perubahan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang masuk dalam Prolegnas. Padahal undang-undang tersebut yang menjadi dasar pembentukan serta pemberian kewenangan serta pengelolaan Pengadilan Pajak, dimana sebagian isinya masih memberikan kewenangan kepada Kementerian Keuangan.
- 4.18. Hal ini tentunya merupakan dampak dari kebutuhan anggaran untuk melakukan perpindahan pengadilan pajak dari kementerian keuangan ke Mahkamah Agung.
- 4.19. Artinya apabila hingga tahun 2026 Pengadilan Pajak belum berpindah ke Mahkamah Agung, maka apa yang telah diperjuangkan oleh **PEMOHON II** menjadi sia-sia. Hal tersebut tentunya telah menyebabkan **PEMOHON II** melanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945.
- 4.20. Selain itu **PEMOHON II** adalah pembayar pajak yang memiliki hak atas uang penghasilan yang selalu dipotong sebagai kewajiban pembayaran pajak kepada negara, tentunya memiliki hak konstitusional agar dana APBN yang berasal dari kontribusinya (pajak rakyat) dialokasikan secara efektif dan maksimal untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu salah satunya yakni menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka.
- 4.21. Sementara ketentuan norma *a quo* menghambat kemandirian anggaran badan peradilan mengakibatkan Fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh badan peradilan menjadi tidak optimal (misalnya karena kekurangan fasilitas, hakim, atau staf). Selain itu

tujuan konstitusional kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana amanat **Pasal 24 ayat 1** UUD NRI Tahun 1945 menjadi terhalang. Oleh karenanya, kontribusi fiskal Pemohon sebagai Wajib Pajak menjadi sia-sia atau tidak termanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan konstitusional tersebut.

### **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON III**

- 4.22. **PEMOHON III** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.16**) yang berprofesi sebagai Wartawan yang dibuktikan dengan Kartu Pers (**Bukti P.17**).
- 4.23. **PEMOHON III** juga merupakan Ketua Umum Badan Hukum yang bernama Ikatan Wartawan Hukum yang dibuktikan dengan (**Bukti P.18**). dari Sebagai Wartawan, **PEMOHON III** ditugaskan untuk meliput pemberitaan pada bidang hukum yang ditugaskan badan-badan Peradilan *in casu* Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam melakukan peliputan **PEMOHON III** kurang mendapatkan fasilitas yang memadai seperti ruang tunggu / ruang untuk bekerja membuat berita. terlebih lagi apabila **PEMOHON III** mendapatkan tugas meliput di pengadilan yang berada diluar Jakarta.
- 4.24. Selain itu **PEMOHON III** adalah wartawan hukum yang secara aktif melakukan peliputan terhadap kegiatan lembaga peradilan, termasuk MA dan MK. Dalam menjalankan profesinya, **PEMOHON III** memiliki hak konstitusional untuk memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi Publik sebagaimana dijamin oleh **Pasal 28F** UUD NRI Tahun 1945. Namun dalam ketentuan norma a quo menempatkan lembaga Yudikatif (MA/MK) di bawah mekanisme penganggaran eksekutif, telah menimbulkan ketergantungan fiskal yang berdampak langsung terhadap keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan.
- 4.25. Fakta menunjukkan bahwa program keterbukaan informasi dan digitalisasi peradilan seperti portal putusan, siaran langsung sidang, fasilitas peliputan media sering tertunda akibat efisiensi dan pemangkasan anggaran oleh Eksekutif. Hal ini menyebabkan Wartawan *in casu* **PEMOHON III**, tidak dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk meliput dan menyampaikan informasi tentang proses peradilan secara penuh dan maksimal. Keterbatasan ini pada batas penalaran yang wajar tentunya merupakan pelanggaran terhadap hak **PEMOHON III** untuk memperoleh informasi publik dan mengembangkan profesinya sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28F** dan **Pasal 28C** UUD NRI Tahun 1945

- 4.26. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai ketua Umum IWAKUM, yang merupakan organisasi wartawan hukum yang berbadan hukum di Indonesia, **PEMOHON III** juga mewakili kepentingan kolektif anggotanya yang berperan sebagai kontrol sosial terhadap lembaga peradilan. Dalam Anggaran Dasar IWAKUM, salah satu tujuan organisasi adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum melalui kegiatan jurnalistik. Oleh karena itu, setiap pembatasan transparansi lembaga peradilan akibat intervensi fiskal Eksekutif secara langsung merugikan kepentingan konstitusional organisasi dan para anggotanya.
- 4.27. Dengan Demikian, **PEMOHON III** memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) baik sebagai individu warga negara maupun sebagai ketua organisasi profesi yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma undang-undang yang diuji dalam perkara *a quo*. Kerugian tersebut bersifat aktual dan spesifik karena membatasi akses terhadap informasi publik dan kontrol sosial pers terhadap lembaga peradilan.
- 4.28. **PARA PEMOHON** sangat berharap kiranya Mahkamah Konstitusi tidak menilai kedudukan hukum **PARA PEMOHON** dalam perkara *a quo* hanya semata-mata didasari pada pertimbangan normatif saja, namun juga harus melihat permasalahan ini sebagai bentuk *Constitutional Morality* kita semua untuk mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dengan menutup semua celah intervensi kekuasaan melalui permainan politik anggaran terhadap lembaga Yudikatif.
5. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka **PARA PEMOHON** merasa memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pasal 81A ayat (1) UU MA, Pasal 9 UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Perbendaharaan Negara terhadap UUD NRI Tahun 1945** karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025**.

### III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah:

- **Pasal 81A ayat (1) UU MA**, yang menyatakan:

*“Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara*

- **Pasal 9 UU MK**, yang menyatakan:  
*Anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- **Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Perbendaharaan Negara**, yang menyatakan:  
*Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang:  
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran*

bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut:

**Pasal 24 ayat (1)**, yang menyatakan:

*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*

Namun sebelum menguraikan **Alasan Permohonan** berkaitan adanya pertentangan norma **Pasal 81A ayat (1) UU MA, Pasal 9 UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Perbendaharaan Negara dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945** UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*), **PARA PEMOHON** perlu menjelaskan terkait dengan penerapan Asas *Nemo Judex in Causa Sua* dalam perkara "*a quo*" yang pada pokoknya berarti bahwa tidak seorangpun boleh menjadi hakim atas perkara yang menyangkut dirinya sendiri, sebagai berikut:

#### **PERMOHONAN A QUO TIDAK MELANGGAR ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA**

Tujuan dari asas *Nemo Judex* adalah untuk menjaga netralitas, memastikan hakim tidak memutuskan dengan kepentingan pribadi. Artinya apabila didudukkan dalam perkara *a quo* terdapat kekhawatiran Mahkamah Konstitusi dinilai mengadili dan memutuskan perkara yang menyangkut kepentingan yang menguntungkan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap hal tersebut perlu **PARA PEMOHON** jelaskan sebagai berikut:

- 1. Mahkamah Konstitusi Mengadili Norma, Bukan Mengadili Kepentingan Lembaga.**
  - 1.1. Perkara *a quo* yang diuji bukanlah berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan norma hukum yang mengatur mekanisme anggaran bagi Pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam **Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945** yakni Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi.
  - 1.2. Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau perlakuan khusus kepada Mahkamah Konstitusi melainkan untuk menegakan prinsip konstitusionalisme yang lebih luas in casu

Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dijamin oleh **Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**.

- 1.3. Artinya dalam posisi ini Mahkamah tidak bertindak sebagai pihak yang berkepentingan, namun sebagai Penjaga Konstitusi yang menguji apakah suatu aturan sudah berjalan dengan roh dasar negara hukum. Tindakan tersebut adalah bagian dari ***Constitutional Morality***.

## **2. Mahkamah Konstitusi Memiliki Mandat Konstitusional sebagai The Guardian of Constitution**

- 2.1. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 memberikan Mahkamah Konstitusi wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan ini melekat tanpa kecuali, termasuk ketika norma yang diuji menyentuh pengaturan internal Mahkamah Konstitusi sendiri. Karena tidak ada lembaga lain yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga pada batas penalaran yang wajar, Mahkamah Konstitusi tidak dapat menghindari dari tugas konstitusionalnya hanya karena kebetulan Mahkamah Konstitusi termasuk pihak yang terdampak.
- 2.2. Terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menegaskan hal ini, misalnya dalam Putusan No. 005/PUU-IV/2006 dan Putusan No. 49/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi pernah menguji undang-undang yang menyangkut kewenangannya sendiri dan tetap dianggap sah, dengan alasan yang diuji adalah norma bukan kepentingan personal atau kelembagaan. (Masukan beberapa putusan MK lainnya)

## **3. Asas Nemo Judex Dibatasi oleh Doktrin Keniscayaan (*Necessity Principle*).**

- 3.1. Dalam hukum Konstitusi dikenal doktrin keniscayaan (*Necessity Principle*) yakni ketika tidak ada lembaga lain yang berwenang, lembaga yang bersangkutan harus tetap memutus perkara demi tegaknya konstitusi.
- 3.2. Menolak memeriksa perkara ini justru akan menciptakan *constitutional vacuum* – kekosongan perlindungan terhadap prinsip kemerdekaan kehakiman. Karena itu prinsip nemo judex tidak berlaku mutlak, melainkan harus dibaca bersamaan dengan kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk bertindak.

## **4. Mahkamah Konstitusi Bukan Penerima Manfaat Langsung.**

- 4.1. Meski Mahkamah Konstitusi termasuk lembaga yang terdampak oleh hasil pengujian, keputusan yang dihasilkan bersifat umum dan sistemik kepada seluruh badan peradilan bahkan terhadap badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- 4.2. Putusan ini tidak memberikan keuntungan pribadi kepada

Mahkamah Konstitusi, tetapi memperkuat posisi seluruh Pelaku kekuasaan kehakiman agar lebih mandiri dari intervensi lembaga Eksekutif. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi mengadili untuk dirinya, tetapi untuk kemerdekaan seluruh peradilan.

#### 5. Asas *Curia Novit Lex* Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Perkara *A quo*

- 5.1. Asas *Curia Novit Lex* : Pengadilan dianggap mengetahui hukum, makna dari asas ini bukan sekedar formal bahwa hakim tahu peraturan, melainkan pengadilan memiliki kewenangan untuk menafsir, menemukan dan mengembangkan hukum ketika hukum positif tidak memberi jawaban yang lengkap.
- 5.2. Dalam kontek Mahkamah Konstitusi, asas ini memiliki makna konstitusional yang lebih dalam, dimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya “mengetahui hukum”, tetapi mengetahui, menafsirkan, dan menjaga makna konstitusi itu sendiri.
- 5.3. Bahkan, sekalipun Pemohon tidak merumuskan seluruh pasal, teori atau dasar hukum secara sempurna, Mahkamah Konstitusi tetap berwenang dan berkewajiban untuk menilai substansi norma berdasarkan roh konstitusi dan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
- 5.4. Artinya dalam kontek perkara *a quo*, asas *curia novit lex* juga dapat menjadi penyeimbang atas kekhawatiran konflik kepentingan dalam asas *nemo judex in causa sua*. Dalam arti meskipun Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari objek terdampak, namun Mahkamah Konstitusi tetap berwenang menilai hukum yang mengaturnya, karena hanya Mahkamah Konstitusi yang “mengetahui” dan memahami konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi.

Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* tidak melanggar asas *Nemo Judex*, karena perkara *a quo* merupakan tanggung jawab konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan supremasi konstitusi serta merupakan *Constitutional Morality* Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*

Selanjutnya, **PARA PEMOHON** akan menguraikan dasar dan alasan adanya pertentangan norma **Pasal 81A ayat (1) UU MA, Pasal 9 UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Perbendaharaan Negara dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)**, sebagai berikut:

## MEKANISME PENGANGGARAN LEMBAGA YUDIKATIF

1. Bahwa tahapan perencanaan anggaran Lembaga Yudikatif in casu Pelaku Kekuasaan Kehakiman yakni Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya melalui 3 Tahap, sebagaimana tabel di bawah ini:

### Tahap I : Perencanaan Anggaran Internal

Tahapan	Uraian
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) K/L (MA/MK)	MA/MK menyusun Renja berdasarkan prioritas program tahunan, kebutuhan kelembagaan, dan arah kebijakan umum pemerintah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Penetapan Pagu Indikatif	Berdasarkan hasil pembahasan di tingkat eksekutif, Kementerian Keuangan menetapkan <i>Pagu Indikatif</i> bagi masing-masing K/L termasuk MA/MK. Pagu ini merupakan batas awal untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran yang bersifat indikatif (belum final).
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L)	MA/MK menyusun RKA-K/L yang merinci alokasi anggaran berdasarkan program, kegiatan, dan jenis belanja (pegawai, barang, dan modal). RKA-K/L disusun mengacu pagu indikatif dan target kinerja tahunan.  Setiap anggaran memiliki Bagian Anggaran (BA) tersendiri: BA 005 untuk MA dan BA 015 untuk MK.

### Tahap II: Penelaahan dan Pengajuan ke Pemerintah (Eksekutif)

Tahapan	Uraian
Penyampaian RKA – K/L ke Kementerian Keuangan dan Bappenas	Dokumen RKA-K/L MA/MK yang disusun disampaikan ke <b>Kementerian Keuangan</b> (melalui Direktorat Jenderal Anggaran) dan <b>Kementerian PPN/Bappenas</b> dilakukan telaah administratif dan substantif.  Kemenkeu bertindak sebagai <b>Bendahara Umum Negara</b> yang menelaah kelayakan

	fiskal dan ketersediaan dana ( <i>affordability</i> )
Pertemuan Tiga Pihak ( <i>Trilateral Meeting</i> )	Dilaksanakan antara K/L (MA/MK), Bappenas, dan Kementerian Keuangan untuk menyelaraskan usulan RKA-K/L dengan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional.  Pada tahap ini, eksekutif berwenang melakukan penyesuaian, penghapusan atau pengurangan program (substansi)
Penetapan Pagu Anggaran Sementara (Pagu Sementara)	Setelah proses <i>trilateral meeting</i> , kementerian keuangan menetapkan Pagu Anggaran Sementara yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN (RUU APBN) oleh Presiden.  Tahapan ini merupakan batas akhir proses di tingkat eksekutif sebelum masuk ke DPR

### Tahap III: Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat

Tahapan	Uraian
Pembahasan RAPBN di DPR	DPR melalui Komisi III (yang membidangi hukum dan peradilan) bersama Badan Anggaran (Banggar) melakukan pembahasan atas RAPBN termasuk bagian Anggaran MA dan MK.  Pimpinan Lembaga atau Sekretaris Jenderal dapat diundang untuk memberikan penjelasan terkait kebutuhan anggaran peradilan.
Penetapan Pagu Anggaran Definitif dan Pengesahan UU APBN	Setelah pembahasan, DPR bersama Pemerintah menetapkan Pagu Anggaran Definitif dan mengesahkan UU APBN.

### Tahap IV: Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan DIPA

Tahapan	Uraian
Penerbitan dan Pengesahan Daftar Isian	Berdasarkan UU APBN yang telah disahkan, Kementerian Keuangan

Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	menerbitkan DIPA bagi setiap Bagian Anggaran, yang merupakan dokumen resmi pelaksanaan anggaran yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan menjadi dasar pencairan dana.
Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran	MA/MK melaksanakan anggaran sesuai DIPA yang disahkan. Kementerian Keuangan memiliki kewenangan administratif dalam pengawasan realisasi anggaran termasuk penundaan pencairan apabila terdapat kebijakan efisiensi fiskal.

2. Bahwa dari tahapan singkat tersebut di atas, terlihat bagaimana peran lembaga eksekutif dalam mengatur dan menentukan anggaran Lembaga Yudikatif yang tentunya dalam praktik-nya berpotensi menimbulkan mekanisme yang dapat menjadi *bargaining position* atau bahkan menjadi alat intervensi dari Lembaga Eksekutif terhadap Badan Peradilan.
3. Bahwa pada tahap pelaksanaan dan pengawasan anggaran, dimana Menteri Keuangan memiliki kewenangan administratif dalam penundaan pencairan dana. Dimana pada perkembangan pemerintahan terakhir dimana Presiden memiliki kebijakan efisiensi anggaran termasuk efisiensi anggaran lembaga Yudikatif, sehingga berdampak pada penundaan program penting, pemotongan anggaran operasional, dampak pada gaji/tunjangan yang menyebabkan terganggunya operasional lembaga.
4. Bahwa praktik demikian tentunya dalam batas penalaran yang wajar telah melanggar jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin pada **Pasal 24 ayat (1)** UUD 1945, bahkan memperlemah kekuasaan kehakiman.

#### **PERBANDINGAN DENGAN KEMANDIRIAN ANGGARAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

1. Bahwa untuk memperkuat alasan permohonan, perlu adanya perbandingan dengan Lembaga Negara yang memiliki kemandirian anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI).
2. Bahwa BPK RI telah memiliki kemandirian anggaran sejak diundangkannya UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU 15/2006) tanggal 30 Oktober 2006.
3. Bahwa pengaturan tentang kemandirian anggaran BPK RI diatur dalam ketentuan **Pasal 35** UU 15/2006, yang menyatakan:
  - (1) *Anggaran BPK dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*

- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPK kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan rancangan APBN
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN.
4. Bahwa pengaturan Anggaran BPK RI yang dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam APBN, dilakukan dengan tahapan dimana BPK langsung mengajukan rancangan Anggaran kepada DPR untuk dibahas dalam Pembicaraan rancangan APBN dan hasil pembahasan tersebut disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Undang-Undang tentang APBN. Adapun uraian atas mekanisme tahapan Anggaran BPK RI, sebagai berikut:

Tahapan	Uraian Mekanisme BPK RI	Perbedaan dari MA dan MK
<b><u>Tahap I</u></b> Penyusunan Internal Anggaran BPK RI	BPK RI menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPK RI dan prioritas pemeriksaan tahun berikutnya	Sama-sama menyusun Rencana Kerja seperti K/L lainnya.
<b><u>Tahap II</u></b> Penyampaian Usulan ke DPR	Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU 15/2006, BPK menyampaikan usulan anggarannya kepada DPR, bukan melalui Kementerian Keuangan atau Bappenas	Disinilah perbedaan utama dengan Mahkamah Agung / Mahkamah Konstitusi dimana jika melihat tahapan penganggaran MA/MK wajib melalui Kemenkeu & Bappenas.
<b><u>Tahap III</u></b> Pembahasan di DPR	DPR membahas usulan BPK RI secara langsung bersama pimpinan BPK RI. Sementara Kementerian Keuangan dapat diundang hanya sebagai pendamping teknis, bukan sebagai	Pada Mahkamah Agung / Mahkamah Konstitusi tidak memiliki tahapan (forum) langsung seperti BPK RI

	pihak yang menilai atau menolak substansi	
<b><u>Tahap IV</u></b> Penetapan Anggaran BPK RI dalam UU APBN	DPR menetapkan alokasi BPK dalam APBN setelah pembahasan bersama Pemerintah. Secara formal, BPK RI tetap masuk dalam UU APBN, tetapi angka yang disetujui merupakan hasil pembahasan DPR dengan BPK, bukan hasil seleksi yang dilakukan oleh Eksekutif <i>in casu</i> Kementerian Keuangan	Pada Mahkamah Agung / Mahkamah Konstitusi mendapatkan alokasi berdasarkan hasil trilateral meeting dan Pagu yang diseleksi oleh Kementerian Keuangan.
<b><u>Tahap V</u></b> Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran	Pelaksanaan tetap mengikuti mekanisme DIPA, tetapi pagu final dan struktur kegiatan BPK tidak dapat diubah sepihak oleh Eksekutif <i>in casu</i> Kementerian Keuangan	Pada Mahkamah Agung / Mahkamah Konstitusi, Kementerian Keuangan berwenang menunda atau menyesuaikan DIPA.

5. Bahwa artinya apabila melihat ketentuan **Pasal 35** UU 15/2006 dan tahapan sebagaimana telah diuraikan pada tabel tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa BPK RI mendapatkan ruang untuk melakukan pembahasan dan penetapan anggarannya dengan DPR RI tanpa melalui kementerian keuangan, sehingga eksekutif tidak memiliki ruang intervensi substansi terhadap besaran maupun prioritas anggaran BPK.
6. Bahwa kemandirian anggaran yang demikian memungkinkan BPK RI menjalankan fungsi audit terhadap Pemerintah secara bebas dari tekanan politik maupun anggaran, sehingga memperkuat prinsip checks and balances antar cabang kekuasaan. Hal inilah yang seharusnya juga diberlakukan oleh cabang kekuasaan Yudikatif *in casu* pelaku kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Agung beserta Badan Peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi.

## KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN KEMANDIRIAN ANGGARAN BAGIAN DARI CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010-2035

1. Bahwa ketentuan **Pasal 24 ayat (1)** UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".
2. Bahwa frasa "Kekuasaan yang merdeka" dimaknai bahwa lembaga kehakiman harus bebas dari pengaruh dan tekanan lembaga negara lainnya, seperti Eksekutif atau Legislatif. Sementara frasa "Menegakkan Hukum dan Keadilan " yang merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman adalah untuk memastikan hukum harus ditegakkan dan keadilan terwujud bagi semua pihak, tanpa memandang status sosial atau latar belakang politik mereka.
3. Bahwa artinya Kekuasaan Kehakiman yang merdeka menekankan pentingnya kemandirian lembaga kehakiman in casu Lembaga Yudikatif agar dapat menjalankan fungsinya secara mandiri/independen untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa ada intervensi apapun dari pihak manapun.
4. Bahwa dalam Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2010, menetapkan Visi Badan Peradilan yang ada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung adalah **"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"**. Visi Badan Peradilan tersebut, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. (CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010-2035, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2010, halaman 13-14)
5. Bahwa dalam buku CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010-2035, yang diterbitkan Mahkamah Agung RI tahun 2010 pada halaman 14, dituangkan usaha-usaha usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Dimana Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:
  - Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
  - Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
  - Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
  - Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

- Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan
  - Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional
  - Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan
  - Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
  - Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi
  - Modern dengan berbasis TI terpadu.
6. Bahwa berikutnya dalam Cetak Biru tersebut dirumuskan Misi Badan Peradilan 2010 – 2035 adalah:
- Menjaga kemandirian badan peradilan
  - Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
  - Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
  - Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
7. Bahwa namun tentunya Visi dan Misi untuk terwujudnya badan peradilan Indonesia yang Agung tersebut tentunya pada batas penalaran yang wajar tidak akan terwujud selama Badan Peradilan sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman tidak diberikan kemandirian anggaran.
8. Bahwa hal tersebut juga dinyatakan oleh Mahkamah Agung dalam Cetak Birunya, pada bagian Arahana Pembaruan Pengelolaan Anggaran, sebagai berikut:

Pada tahun 2009, Mahkamah Agung memiliki satuan kerja dari tingkat pusat sampai daerah sejumlah 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga). Jumlah ini merupakan implikasi dari sistem penyatuan atap. Tantangan pasca penyatuan atap di bidang keuangan dan anggaran adalah sebagai berikut: *Pertama*, meluasnya rentang kendali yang menimbulkan masalah koordinasi vertikal karena satuan kerjanya tersebar di seluruh Indonesia; *Kedua*, adanya perbedaan latar belakang SDM yang memunculkan perbedaan kompetensi, kultur dan etos kerja; *Ketiga*, butir-butir masalah di atas menyebabkan mekanisme dan pola koordinasi kelembagaan yang dilakukan oleh satuan kerja di antara lingkungan peradilan yang menjadi kurang optimal.

Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi MA adalah terbatasnya alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang terpenting.

Dalam teori pembagian kekuasaan negara yang dikenal dengan Trias Politika, Badan Peradilan sebagai lembaga Yudikatif memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Oleh karena itu, Badan Peradilan seharusnya memiliki kewenangan yang sama dengan Pemerintah dalam menetapkan jumlah anggaran. Selama ini, Badan Peradilan mendapatkan anggaran didasarkan pada pagu yang ditetapkan sepihak oleh Pemerintah tanpa dikonsultasikan lebih dulu, sehingga anggaran yang diusulkan Badan Peradilan tidak dapat dipenuhi secara optimal.

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang MA menyatakan "Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara". Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran MA untuk mengupayakan adanya kemandirian, baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. (CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010-2035, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2010, halaman 55-56)

9. Bahwa artinya tidak diberikannya Kemandirian Anggaran secara langsung berdampak pada hambatan untuk terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung sebagaimana dicanangkan Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.
10. Bahwa pada batas penalaran yang wajar, ketiadaan kemandirian anggaran pada Badan Peradilan tentunya juga dapat mempengaruhi ketergantungan struktural Badan Peradilan terhadap Eksekutif dalam pengelolaan anggaran dan menimbulkan sejumlah dampak nyata antara lain:
  - Penundaan dan pemangkasan program peradilan, seperti digitalisasi perkara dan pengembangan sistem informasi peradilan elektronik yang tertunda akibat pemotongan pagu indikatif oleh Kementerian Keuangan.
  - Keterbatasan kesejahteraan hakim dan aparatur peradilan, karena usulan kenaikan tunjangan dan sarana kerja tidak selalu disetujui secara penuh, yang berdampak pada motivasi dan integritas aparatur peradilan

- Terhambatnya pembangunan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk pelatihan hukum, riset hukum serta infrastruktur peradilan yang berakibat mininya ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran.
  - Potensi Intervensi politik fiskal, yakni ketika pengesahan atau pencairan DIPA dapat dijadikan alat tekan terhadap lembaga peradilan dalam perkara-perkara yang menyentuh kepentingan pemerintah.
11. Bahwa kondisi demikian jelas memperlihatkan ketidakseimbangan hubungan checks and balances antara cabang kekuasaan, karena lembaga yang secara konstitusional dijamin merdeka, justru tidak memiliki otonomi dalam pembiayaan fungsinya. Padahal sebagaimana diuraikan dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, kemandirian kekuasaan kehakiman mencakup tiga unsur utama yaitu:
- (1) Kemandirian individu hakim
  - (2) Kemandirian institusi, dan
  - (3) Kemandirian anggaran.
- Tanpa unsur ketiga ini, dua unsur lainnya tidak dapat berdiri secara utuh, sehingga kekuasaan kehakiman belum dapat dikatakan sebagai kekuasaan yang merdeka.
12. Bahwa artinya ketentuan norma *a quo* yang menyebabkan terhambatnya kemandirian anggaran pada MA/MK secara nyata telah bertentangan dengan jaminan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

**PASAL 81A AYAT (1) UU MA, PASAL 9 UU MK, BERTENTANGAN SECARA BERSYARAT DENGAN PASAL 24 AYAT (1) UUD NRI Tahun 1945**

1. Bahwa ketentuan norma **Pasal 81A ayat (1) UU MA, Pasal 9 UU MK** yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dengan mendasarkan pada **Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**, pada pokoknya terkait dengan jaminan konstitusional **kekuasaan kehakiman harus merdeka** (independen).
2. Bahwa Kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini tidak hanya terbatas pada fungsi teknis yudisial, kemandirian institusional, organisasi dan administrasi, **namun yang terpenting juga kemandirian Finansial** (anggaran). Kemerdekaan anggaran Lembaga Yudisial juga merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan badan Peradilan termasuk hakim dapat memutuskan perkara tanpa intervensi, tekanan, atau pengaruh dari cabang kekuasaan negara lain, khususnya eksekutif.

3. Bahwa ketentuan norma **Pasal 81A ayat (1) UU MA, Pasal 9 UU MK** bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan **Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945** karena berpotensi memberikan **kekuasaan intervensi yang substansial** kepada Lembaga Eksekutif (Pemerintah/Menteri Keuangan) dalam proses penentuan dan pelaksanaan anggaran sebagaimana telah diuraikan di atas.
4. Bahwa ketentuan norma **Pasal 81A ayat (1) UU MA, Pasal 9 UU MK** mengatur pengajuan usulan anggaran lembaga yudikatif in casu pelaku kekuasaan kehakiman (MA, MK) untuk masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa adanya penegasan *otonomi* dan *mandiri (bottom-up)*, yang memungkinkan usulan tersebut dikurangi atau diubah secara substansial oleh Lembaga Eksekutif (sebelum disetujui DPR). Hal ini tentunya melanggar prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin pada **Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**.
5. Bahwa Kontrol substansial Eksekutif terhadap penyusunan dan usulan anggaran, pada batas penalaran yang wajar dapat digunakan sebagai instrumen politik untuk menekan lembaga yudikatif. Jika Eksekutif memiliki kewenangan untuk mengurangi secara sepihak anggaran yang dibutuhkan, hal ini dapat **menghambat fungsi peradilan** (seperti pengadaan fasilitas, kenaikan gaji hakim, atau pengembangan sistem) dan secara tidak langsung **mengancam kemandirian institusional** lembaga yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa Kemerdekaan kekuasaan kehakiman mensyaratkan adanya *checks and balances* yang efektif. Jika lembaga yudikatif bergantung secara substansial pada persetujuan Eksekutif untuk anggaran intinya, maka hubungan *checks and balances* menjadi timpang, yang pada akhirnya **menurunkan derajat kemandirian** lembaga tersebut dalam menegakkan hukum dan keadilan.
7. Bahwa artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*, maka Lembaga Eksekutif *in casu* Menteri Keuangan hanya bertindak sebagai **fasilitator administrasi** dan tidak dapat mengubah substansi usulan tanpa persetujuan bersama lembaga yudikatif yang bersangkutan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan rakyat dalam Pembahasan APBN.

**PASAL 7 AYAT (2) HURUF B UU PERBENDAHARAAN NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 24 AYAT (1) UUD NRI Tahun 1945**

1. Bahwa ketentuan norma **Pasal 7 ayat (2) huruf b** UU Perbendaharaan Negara, memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.
2. Bahwa terhadap kewenangan yang diberikan oleh ketentuan norma **Pasal 7 ayat (2) huruf b** UU Perbendaharaan Negara dimaknai

memberikan **kewenangan untuk melakukan perubahan substansi** alokasi anggaran Lembaga Yudikatif, bertentangan dengan jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam **Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**.

3. Bahwa kewenangan eksekutif untuk mengubah, mengurangi, menunda, atau membatalkan substansi alokasi anggaran yang telah disetujui (DPR dan Pemerintah) saat pengesahan dokumen pelaksanaan, merupakan bentuk **intervensi langsung** terhadap operasional dan program kerja lembaga yudikatif.
4. Bahwa jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak hanya terletak pada penentuan jumlah anggaran, tetapi juga pada **fleksibilitas dan kepastian** dalam melaksanakan anggaran tersebut untuk menunjang fungsi peradilan. Artinya jika eksekutif cq Menteri Keuangan dapat menahan atau mengubah alokasi yang sudah ditetapkan, maka efektivitas peradilan terancam, dan hal ini secara fundamental **melemahkan jaminan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**.
5. Bahwa artinya apabila Mahkamah mengabulkan permohonan *a quo*, maka kewenangan Lembaga Eksekutif *in casu* Menteri Keuangan dalam mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, hanya terbatas pada **verifikasi kepatuhan administratif dan akuntabilitas formal** semata, tanpa menyentuh **substansi alokasi anggaran** yang sebelumnya telah diajukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi hasil dari Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN antara Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi dengan DPR.”
6. Bahwa **Kemandirian anggaran Lembaga Yudikatif adalah prasyarat mutlak bagi tegaknya negara hukum dan peradilan yang adil**. Oleh karena itu, ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Perbendaharaan Negara** harus dibaca dan diterapkan secara **konstitusional bersyarat**, yaitu *“Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran bagi yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, hanya terbatas pada verifikasi kepatuhan administratif dan akuntabilitas formal, dan tidak digunakan untuk mengubah, mengurangi, menunda, atau membatalkan substansi alokasi anggaran hasil dari Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi dengan DPR.*

Berdasarkan seluruh uraian termasuk di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma **Pasal 81A ayat (1) UU MA, Pasal 9 UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Perbendaharaan Negara** terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*).

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan diatas, maka **PARA PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya:
2. Menyatakan **Pasal 81A ayat (1)** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958) bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Anggaran diajukan oleh Mahkamah Agung kepada DPR untuk dibahas dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN dan Hasil Pembahasan tersebut disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai Bahan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN.*
3. Menyatakan **Pasal 9** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Anggaran diajukan oleh Mahkamah Konstitusi kepada DPR untuk dibahas dalam Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN dan Hasil Pembahasan tersebut disampaikan pada Menteri Keuangan sebagai Bahan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN.*
4. Menyatakan **Pasal 7 ayat (2) huruf b** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran bagi yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, hanya terbatas pada verifikasi kepatuhan administratif dan akuntabilitas formal, dan tidak digunakan untuk mengubah, mengurangi, menunda, atau membatalkan substansi alokasi anggaran hasil dari Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi dengan DPR.”*
5. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PARA PEMOHON**

  
  
**VST and Partners**  
Advocates & Legal Consultants  
Professional Trust and Integrity  
**Harseto Setyadi Rajah, S.H.**



**Didi Supandi\***



**Isam Saifudin\***